



PUTUSAN

Nomor : 678 / Pid.Sus / 2013 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : GIMON GINTING Alias GIMON;
Tempat lahir : Namo Merbo / Langkat ;
Umur / Tgl. lahir : 36 tahun / 04 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Namo Merbo Desa Sei Musam
Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (bongkar muat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2013 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 03 September 2013 s/d 23 September 2013;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 23 September 2013 s/d 01 Nopember 2013;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak

Hlm 1 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Nopember
2013 s/d 01 Desember
2013;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 28
Nopember 2013 s/d 17
Desember 2013;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat :

- sejak tanggal 04
Desember 2013 s/d 02
Januari 2014;
- Perpanjangan oleh
Ketua Pengadilan
Negeri Stabat sejak
tanggal 03 Januari
2014 s/d 03 Maret
2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokad / Penasehat
Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat
Nomor : 678 / Pid. Sus / 2013 / PN.Stb., tanggal 04 Desember 2013, tentang
penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 678 / Pen.Pid
/ Sus / 2013 / PN.Stb., tanggal 04 Desember 2013, tentang penetapan hari
sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut
Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-217-III / Stabat / Ep / 11 / 2013, tertanggal 02
Desember 2013 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor
Reg. Perk : PDM-217-III / Stabat / Ep / 11 / 2013, tanggal 29 Januari 2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa GIMON GINTING Alias GIMON, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIMON GINTING Alias GIMON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) alat penghisap sabu/bong,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang tersebut dari pipet plastik,
 - 1 (satu) buah mancis warna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
 - 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja,
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja,
 - 2 (dua) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand,
 - 1 (satu) batang rokok Merk Lucky Strike yang bercampur ganja yang bekas dihisap,
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan, menyampaikan Nota Pembelaan lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena

Hlm 3 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa GIMON GINTING ALIAS GIMON pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB saksi MR.SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M.SIMBOLON (anggota Polres Langkat), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, telah terjadi transaksi jual beli narkotika, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, setibanya di sebuah rumah di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut, didalam rumah tersebut para saksi melihat seorang laki-laki yang bernama UTAD (DPO), melihat para saksi masuk UTAD langsung masuk kedalam rumah, kemudian melarikan diri melalui pintu samping, dan didalam rumah ditemukan terdakwa sedang duduk dilantai dapur yang mana didepan tempat terdakwa duduk dilantai dapur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah sekop sabu yang tersebut dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas buku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand, 1 (satu) batang rokok Merk Lucky Strike yang bercampur ganja yang bekas dihisap dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa datang ke rumah UTAD (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang berada di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat untuk membeli sabu-sabu. Setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat UTAD sedang bersiap-siap untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada UTAD “bagus ga sabunya bang” lalu UTAD menjawab “bagus, boleh dites”, “kau mau beli berapa” lalu terdakwa menjawab “aku mau ambil sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan UTAD menerima uang tersebut, kemudian UTAD menyekop sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat penghisap sabu/bong yang ada dihadapan terdakwa, kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca pirek yang terdapat sabu didalamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis berwarna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok, kemudian ketika terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut UTAD memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli terdakwa tadi dan diletakkan di lantai didepan terdakwa, kemudian terdakwa mencoba sabu-sabu tersebut, akan tetapi sekira pukul 11.30 WIB datang orang yang memanggil UTAD dari pintu depan selanjutnya UTAD beranjak menuju pintu depan dan tiba-tiba beberapa Anggota Polres Langkat masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa sedangkan UTAD berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa membeli atau menerima narkotika golongan I, yaitu 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Langkat bahwa barang bukti a.n tersangka GIMON GINTING berupa 1 (satu) bungkus plastik

Hlm 5 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi daun dan biji kering dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram, 1 (satu) batang rokok merk Lucky Strike dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 5851 / NNF / 2013 tanggal 6 September 2013 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si sampel barang bukti a.n tersangka GIMON GINTING Als GINTING berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram, 1 (satu) batang rokok merk Lucky Strike dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa GIMON GINTING ALIAS GIMON pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M.SIMBOLON (anggota Polres Langkat), mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, telah terjadi transaksi jual beli narkoba, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, setibanya di sebuah rumah di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut, didalam rumah tersebut para saksi melihat seorang laki-laki yang bernama UTAD (DPO), melihat para saksi masuk UTAD langsung masuk kedalam rumah, kemudian melarikan diri melalui pintu samping, dan didalam rumah ditemukan terdakwa sedang duduk dilantai dapur yang mana didepan tempat terdakwa duduk dilantai dapur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand, 1 (satu) batang rokok Merk Lucky Strike yang bercampur ganja yang bekas dihisap dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa datang ke rumah UTAD (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang berada di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat untuk membeli sabu-sabu. Setibanya di tempat terserbut terdakwa melihat UTAD sedang bersiap-siap untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada UTAD "bagus ga sabunya bang" lalu UTAD menjawab "bagus, boleh dites", "kau mau beli berapa" lalu terdakwa menjawab "aku mau ambil sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan UTAD menerima uang tersebut, kemudian UTAD menyekop sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat penghisap sabu/bong yang ada dihadapan terdakwa, kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca pirek yang terdapat sabu didalamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis berwarna putih yang terpasang

Hlm 7 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu api yang terbuat dari timah rokok, kemudian ketika terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut UTAD memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik narkoba yang dibeli terdakwa tadi dan diletakkan di lantai depan terdakwa, kemudian terdakwa mencoba sabu-sabu tersebut, akan tetapi sekira pukul 11.30 WIB datang orang yang memanggil UTAD dari pintu depan selanjutnya UTAD beranjak menuju pintu depan dan tiba-tiba beberapa Anggota Polres Langkat masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa sedangkan UTAD berhasil melarikan diri;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I, yaitu 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Langkat bahwa barang bukti a.n tersangka GIMON GINTING berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram, 1 (satu) batang rokok merk Lucky Strike dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 5851 / NNF / 2013 tanggal 6 September 2013 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si sampel barang bukti a.n tersangka GIMON GINTING Als GINTING berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram, 1 (satu) batang rokok merk Lucky Strike dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram adalah benar ganja yang terdafilat dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafilat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa GIMON GINTING ALIAS GIMON pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON (anggota Polres Langkat), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, telah terjadi transaksi jual beli narkotika, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, setibanya di sebuah rumah di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut, didalam rumah tersebut para saksi melihat seorang laki-laki yang bernama UTAD (DPO), melihat para saksi masuk UTAD langsung masuk kedalam rumah, kemudian melarikan diri melalui pintu samping, dan didalam rumah ditemukan terdakwa sedang duduk dilantai dapur yang mana didepan tempat terdakwa duduk dilantai dapur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand, 1 (satu) batang rokok Merk Lucky Strike yang bercampur ganja yang bekas dihisap dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hlm 9 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa datang ke rumah UTAD (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang berada di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat untuk membeli sabu-sabu. Setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat UTAD sedang bersiap-siap untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada UTAD "bagus ga sabunya bang" lalu UTAD menjawab "bagus, boleh dites", "kau mau beli berapa" lalu terdakwa menjawab "aku mau ambil sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan UTAD menerima uang tersebut, kemudian UTAD menyekop sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat penghisap sabu/bong yang ada dihadapan terdakwa, kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca pirek yang terdapat sabu didalamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis berwarna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok, kemudian ketika terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut UTAD memberikan 1 (satu) bungkus klip palstik narkoba yang dibeli terdakwa tadi dan diletakkan di lantai didepan terdakwa, kemudian terdakwa mencoba sabu-sabu tersebut, akan tetapi sekira pukul 11.30 WIB datang orang yang memanggil UTAD dari pintu depan selanjutnya UTAD beranjak menuju pintu depan dan tiba-tiba beberapa Anggota Polres Langkat masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa sedangkan UTAD berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I, yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram, 1 (satu) batang rokok merk Lucky Strike dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Langkat bahwa barang bukti a.n tersangka GIMON GINTING berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram, 1 (satu) batang rokok merk Lucky Strike dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan kristai warna putih dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram dan berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 5851 / NNF / 2013 tanggal 6 September 2013 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., sampel barang bukti a.n tersangka GIMON GINTING Als GINTING berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram, 1 (satu) batang rokok merk Lucky Strike dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Keempat;

Bahwa ia terdakwa GIMON GINTING ALIAS GIMON pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Titi Kuras Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON (anggota Polres Langkat), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Titi Kuras Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, telah terjadi transaksi jual beli narkotika, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, setibanya di sebuah rumah di Dusun Titi Kuras Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut,

Hlm 11 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tersebut para saksi melihat seorang laki-laki yang bernama UTAD (DPO), melihat para saksi masuk UTAD langsung masuk kedalam rumah, kemudian melarikan diri melalui pintu samping, dan didalam rumah ditemukan terdakwa sedang duduk dilantai dapur yang mana didepan tempat terdakwa duduk dilantai dapur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand, 1 (satu) batang rokok Merk Lucky Strike yang bercampur ganja yang bekas dihisap dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa datang ke rumah UTAD (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang berada di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat untuk membeli sabu-sabu. Setibanya di tempat terserbut terdakwa melihat UTAD sedang bersiap-siap untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada UTAD "bagus ga sabunya bang" lalu UTAD menjawab "bagus, boleh dites", "kau mau beli berapa", lalu terdakwa menjawab "aku mau ambil sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan UTAD menerima uang tersebut, kemudian UTAD menyekop sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat penghisap sabu/bong yang ada dihadapan terdakwa, kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca pirek yang terdapat sabu didalamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis berwarna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok, kemudian ketika terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut UTAD memberikan 1 (satu) bungkus klip palstik narkotika yang dibeli terdakwa tadi dan diletakkan di lantai didepan terdakwa, kemudian terdakwa mencoba sabu-sabu tersebut, akan tetapi sekira pukul 11.30 WIB datang orang yang memanggil UTAD dari pintu depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya UTAD beranjak menuju pintu depan dan tiba-tiba beberapa Anggota Polres Langkat masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa sedangkan UTAD berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa juga sering menggunakan narkoba jenis ganja, dimana terakhir kali terdakwa menggunakannya dihari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi dibulan Agustus 2013 di rumah terdakwa di Dusun Namo Merbo Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dengan cara mencampur ganja kering kedalam rokok, kemudian menggulung rokok tersebut, setelah tergulung kemudian terdakwa membakar rokok tersebut dan menghisap rokok yang telah bercampur ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Langkat bahwa barang bukti a.n tersangka GIMON GINTING berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram, 1 (satu) batang rokok merk Lucky Strike dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 5851 / NNF / 2013, tanggal 6 September 2013, yang ditandatangani ZULNI ERMA dan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., sampel barang bukti a.n tersangka GIMON GINTING Als GINTING berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram, 1 (satu) batang rokok merk Lucky Strike dengan berat keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Hlm 13 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MR. SIREGAR, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB saksi bersama dengan saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, telah terjadi transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON, langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di sebuah rumah di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON, langsung masuk kedalam rumah tersebut, dan didalam rumah tersebut saksi bersama dengan saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON, melihat seorang laki-laki yang bernama UTAD (DPO);
- Bahwa melihat saksi bersama dengan saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON masuk, UTAD langsung masuk kedalam rumah, kemudian melarikan diri melalui pintu samping;
- Bahwa ketika masuk kedalam rumah tersebut, saksi bersama dengan saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan terdakwa sedang duduk dilantai dapur dan tepat didepan tempat terdakwa duduk dilantai dapur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand, 1 (satu) batang rokok Merk Lucky Strike yang bercampur ganja yang bekas dihisap dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa datang ke rumah UTAD (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang berada di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa datang kerumah UTAD adalah untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setibanya di dalam rumah UTAD, terdakwa melihat UTAD sedang bersiap-siap untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada UTAD "bagus ga sabunya bang" lalu UTAD menjawab "bagus, boleh dites", "kau mau beli berapa", lalu terdakwa menjawab "aku mau ambil sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan UTAD menerima uang tersebut;
- Bahwa kemudian UTAD menyekop sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat penghisap sabu/bong yang ada dihadapan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca pirek yang terdapat sabu didalamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis berwarna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok;

Hlm 15 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut UTAD memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik narkoba yang dibeli terdakwa tadi dan diletakkan di lantai didepan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba sabu-sabu tersebut, akan tetapi sekira pukul 11.30 WIB datang orang yang memanggil UTAD dari pintu depan selanjutnya UTAD beranjak menuju pintu depan dan tiba-tiba beberapa Anggota Polres Langkat masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa sedangkan UTAD berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. WAWAN ES, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, telah terjadi transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON, langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di sebuah rumah di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON, langsung masuk kedalam rumah tersebut, dan didalam rumah tersebut saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON, melihat seorang laki-laki yang bernama UTAD (DPO);
- Bahwa melihat saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON masuk, UTAD langsung masuk kedalam rumah, kemudian melarikan diri melalui pintu samping;
- Bahwa ketika masuk kedalam rumah tersebut, saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON, menemukan terdakwa sedang duduk dilantai dapur dan tepat didepan tempat terdakwa duduk dilantai dapur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand, 1 (satu) batang rokok Merk Lucky Strike yang bercampur ganja yang bekas dihisap dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa datang ke rumah UTAD (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang berada di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa datang kerumah UTAD adalah untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setibanya di dalam rumah UTAD, terdakwa melihat UTAD sedang bersiap-siap untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada UTAD "bagus ga sabunya bang" lalu UTAD menjawab "bagus, boleh dites", "kau mau beli berapa" lalu terdakwa

Hlm 17 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "aku mau ambil sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan UTAD menerima uang tersebut;

- Bahwa kemudian UTAD menyekop sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat penghisap sabu/bong yang ada dihadapan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca pirek yang terdapat sabu didalamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis berwarna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut UTAD memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik narkoba yang dibeli terdakwa tadi dan diletakkan di lantai didepan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba sabu-sabu tersebut, akan tetapi sekira pukul 11.30 WIB datang orang yang memanggil UTAD dari pintu depan selanjutnya UTAD beranjak menuju pintu depan dan tiba-tiba beberapa Anggota Polres Langkat masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa sedangkan UTAD berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. BILLY JHONA PA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES dan M. SIMBOLON (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES dan M.SIMBOLON, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, telah terjadi transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES dan M.SIMBOLON, langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di sebuah rumah di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES dan M.SIMBOLON, langsung masuk kedalam rumah tersebut, dan didalam rumah tersebut saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES dan M.SIMBOLON, melihat seorang laki-laki yang bernama UTAD (DPO);
- Bahwa melihat saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES dan M.SIMBOLON masuk, UTAD langsung masuk kedalam rumah, kemudian melarikan diri melalui pintu samping;
- Bahwa ketika masuk kedalam rumah tersebut, saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES dan M.SIMBOLON, menemukan terdakwa sedang duduk dilantai dapur dan tepat didepan tempat terdakwa duduk dilantai dapur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand, 1 (satu) batang rokok Merk Lucky Strike yang bercampur ganja yang bekas dihisap dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hlm 19 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa datang ke rumah UTAD (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang berada di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa datang kerumah UTAD adalah untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setibanya di dalam rumah UTAD, terdakwa melihat UTAD sedang bersiap-siap untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada UTAD "bagus ga sabunya bang" lalu UTAD menjawab "bagus, boleh dites", "kau mau beli berapa" lalu terdakwa menjawab "aku mau ambil sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan UTAD menerima uang tersebut;
- Bahwa kemudian UTAD menyekop sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat penghisap sabu/bong yang ada dihadapan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca pirek yang terdapat sabu didalamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis berwarna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut UTAD memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik narkoba yang dibeli terdakwa tadi dan diletakkan di lantai didepan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba sabu-sabu tersebut, akan tetapi sekira pukul 11.30 WIB datang orang yang memanggil UTAD dari pintu depan selanjutnya UTAD beranjak menuju pintu depan dan tiba-tiba beberapa Anggota Polres Langkat masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa sedangkan UTAD berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa GIMON GINTING Alias GIMON yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa datang ke rumah UTAD yang berada di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah UTAD adalah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setibanya di dalam rumah UTAD, terdakwa melihat UTAD sedang bersiap-siap untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada UTAD "bagus ga sabunya bang" lalu UTAD menjawab "bagus, boleh dites", "kau mau beli berapa" lalu terdakwa menjawab "aku mau ambil sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan UTAD menerima uang tersebut;
- Bahwa kemudian UTAD menyekop sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat penghisap sabu/bong yang ada dihadapan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca pirek yang terdapat sabu didalamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis berwarna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut UTAD memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik narkotika yang dibeli terdakwa tadi dan diletakkan di lantai didepan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba sabu-sabu tersebut, akan tetapi sekira pukul 11.30 WIB datang orang yang memanggil UTAD dari pintu depan selanjutnya UTAD beranjak menuju pintu depan dan tiba-tiba beberapa anggota kepolisian dari Polres Langkat masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa sedangkan UTAD berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;

Hlm 21 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5851 / NNF / 2013, tanggal 06 September 2013 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat netto 12 (dua belas) gram,
- 1 (satu) puntung rokok Lucky Strike berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram,

milik terdakwa atas nama GIMON GINTING Alias GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5852 / NNF / 2013, tanggal 05 September 2013 barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine,

milik terdakwa atas nama GIMON GINTING Alias GINTING adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu)
bungkus
klip plastik
kecil
warna
bening
yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan

narkotika

jenis

sabu,

- 1 (satu)

alat

penghisap

sabu/

bong,

- 1 (satu)

buah

sekop

sabu yang

tersebut

dari pipet

plastik,

- 1 (satu)

buah

mancis

warna

putih yang

terpasang

sumbu api

yang

terbuat

dari timah

rokok,

- 1 (satu)

buah

timbangan

n elektrik

warna

hitam,

Hlm 23 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu)
bungkus
kertas
buku yang
berisikan
narkotika
jenis
ganja,
- 1 (satu)
bungkus
plastik
warna
bening
yang
berisikan
narkotika
jenis
ganja,
- 2 (dua)
bungkus
kertas
tiktak
merk
Mars
Brand,
- 1 (satu)
batang
rokok
Merk
Lucky
Strike
yang
bercampu
r ganja



yang
bekas
dihisap,

- 1 (satu)
bungkus
rokok
Merk
Lucky
Strike,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa GIMON GINTING Alias GINTING ditangkap oleh saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON (masing-masing anggota Kepolisian dari Polres Langkat);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB, saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, telah terjadi transaksi jual beli narkotika;

Hlm 25 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON, langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di sebuah rumah di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON, langsung masuk kedalam rumah tersebut, dan didalam rumah tersebut saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON, melihat seorang laki-laki yang bernama UTAD (DPO);
- Bahwa melihat saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON, masuk, UTAD langsung masuk kedalam rumah, kemudian melarikan diri melalui pintu samping;
- Bahwa ketika masuk kedalam rumah tersebut, saksi saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SOMBOLON, menemukan terdakwa sedang duduk dilantai dapur dan tepat didepan tempat terdakwa duduk dilantai dapur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand, 1 (satu) batang rokok Merk Lucky Strike yang bercampur ganja yang bekas dihisap dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa datang ke rumah UTAD (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa datang kerumah UTAD adalah untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setibanya di dalam rumah UTAD, terdakwa melihat UTAD sedang bersiap-siap untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada UTAD "bagus ga sabunya bang" lalu UTAD menjawab "bagus, boleh dites", "kau mau beli berapa" lalu terdakwa menjawab "aku mau ambil sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan UTAD menerima uang tersebut;
- Bahwa kemudian UTAD menyekop sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat penghisap sabu/bong yang ada dihadapan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca pirek yang terdapat sabu didalamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis berwarna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut UTAD memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik narkotika yang dibeli terdakwa tadi dan diletakkan di lantai didepan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba sabu-sabu tersebut, akan tetapi sekira pukul 11.30 WIB datang orang yang memanggil UTAD dari pintu depan selanjutnya UTAD beranjak menuju pintu depan dan tiba-tiba beberapa Anggota Polres Langkat masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa sedangkan UTAD berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5851 / NNF / 2013, tanggal 06 September 2013 barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi

Hlm 27 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun dan biji kering dengan berat netto 12 (dua belas) gram, 1 (satu) puntung rokok Lucky Strike berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, milik terdakwa atas nama GIMON GINTING Alias GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5852 / NNF / 2013, tanggal 05 September 2013 barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, milik terdakwa atas nama GIMON GINTING Alias GINTING adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-217-III / Stabat / Ep / 11 / 2013, tertanggal 02 Desember 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 :Setiap orang .

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama GIMON GINTING Alias GIMON yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hlm 29 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5851 / NNF / 2013, tanggal 06 September 2013 barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat netto 12 (dua belas) gram, 1 (satu) puntung rokok Lucky Strike berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, milik terdakwa atas nama GIMON GINTING Alias GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5852 / NNF / 2013, tanggal 05 September 2013, barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, milik terdakwa atas nama GIMON GINTING Alias GINTING adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa GIMON GINTING Alias GINTING ditangkap oleh saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON (masing-masing anggota Kepolisian dari Polres Langkat) karena melakukan perbuatan, bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB, saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, telah terjadi transaksi jual beli narkotika, kemudian atas informasi tersebut, saksi MR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON, langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan setibanya di sebuah rumah di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON, langsung masuk kedalam rumah tersebut, dan didalam rumah tersebut saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON melihat seorang laki-laki yang bernama UTAD (DPO), melihat saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON masuk, UTAD langsung masuk kedalam rumah, kemudian melarikan diri melalui pintu samping dan ketika masuk kedalam rumah tersebut, saksi saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON, menemukan terdakwa sedang duduk dilantai dapur dan tepat didepan tempat terdakwa duduk dilantai dapur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand, 1 (satu) batang rokok Merk Lucky Strike yang bercampur ganja yang bekas dihisap dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan atas pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa datang ke rumah UTAD (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang berada di Dusun Titi Kurus Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dan tujuan terdakwa datang kerumah UTAD adalah untuk membeli sabu-sabu, setibanya di dalam rumah UTAD, terdakwa melihat UTAD sedang bersiap-siap untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada UTAD "bagus ga sabunya bang" lalu UTAD menjawab "bagus, boleh dites", "kau mau beli berapa" lalu terdakwa menjawab "aku mau ambil sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan UTAD menerima uang tersebut kemudian UTAD menyekop sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah

Hlm 31 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di alat penghisap sabu/bong yang ada dihadapan terdakwa lalu terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara membakar pipa kaca pirek yang terdapat sabu didalamnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis berwarna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok dan ketika terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut UTAD memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik narkoba yang dibeli terdakwa dan diletakkan di lantai didepan terdakwa, terdakwa mencoba sabu-sabu tersebut, akan tetapi sekira pukul 11.30 WIB datang orang yang memanggil UTAD dari pintu depan selanjutnya UTAD beranjak menuju pintu depan dan tiba-tiba beberapa anggota Polres Langkat masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa sedangkan UTAD berhasil melarikan diri. Dengan demikian unsur memiliki dalam unsur dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) alat penghisap sabu/bong,
- 1 (satu) buah sekop sabu yang tersebut dari pipet plastik,
- 1 (satu) buah mancis warna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
- 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja,
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja,
- 2 (dua) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand,
- 1 (satu) batang rokok Merk Lucky Strike yang bercampur ganja yang bekas dihisap,
- 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike,

Karena terbukti barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan dan merupakan juga sebagai alat atau sarana yang dipakai Terdakwa bersama dengan temannya dalam menikmati hasil kejahatannya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Hlm 33 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GIMON GINTING Alias GIMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) alat penghisap sabu/bong,
- 1 (satu) buah sekop sabu yang tersebut dari pipet plastik,
- 1 (satu) buah mancis warna putih yang terpasang sumbu api yang terbuat dari timah rokok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
- 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkoba jenis ganja,
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja,
- 2 (dua) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand,
- 1 (satu) batang rokok Merk Lucky Strike yang bercampur ganja yang bekas dihisap,
- 1 (satu) bungkus rokok Merk Lucky Strike,

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014, oleh kami : AHMAD YASIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH.**, dan NORA GABERIA PASARIBU,SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI LENI DAME., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MIRANDA DALIMUNTE,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH)

(AHMAD YASIN,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(NORA GABERIA PASARIBU.SH)

PANITERA PENGGANTI

(SRI LENI DAME)

Hlm 35 dari 35 hlm Putusan No.678/Pid.Sus/2013/PN.Stb.